



P U T U S A N

Nomor 2754/Pid.B/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Barmen Sijabat alias Sijabat bin Jamta Sijabat
2. Tempat lahir : Sei Karang
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/10 Desember 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tangkul I No. 11 Kel. Sidorejo Kec. Medan
Tembung Kota Medan
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2018.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2018;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2754/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 31 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2754/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 1 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 2754/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Barmen Sijabat Als Sijabat Bin Jamta Sijabat bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memberi kesempatan untuk main judi jenis togel kepada khalayak umum", sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pertama, melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Barmen Sijabat Als Sijabat Bin Jamta Sijabat dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan dengan penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 082167317754 dan 1 (satu) buah dompet, 5 (lima) potong kertas berisi angka-angka judi togel, dimusnahkan, uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak mengulangnya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama:

Bahwa Ia Terdakwa Barmen Sijabat Als Sijabat Bin Jamta Sijabat pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 15.00 Wib atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Agustus 2018 di sebuah warung kopi di jalan Ambai Kel. Sidorejo Hilir Kec. Medan Tembung Kota Medan atau pada suatu tempat setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi jenis Toto Gelap atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa juapun untuk memakai kesempatan itu", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 Wib, setelah mendapat informasi dari warga yang layak dipercaya dimana terdapat seseorang yang sering melakukan atau menyelenggarakan perjudian toto gelap di sebuah warung kopi di jalan Ambai Kel. Sidorejo Hilir Kec. Medan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 2754/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembung Kota Medan, secepatnya Saksi Bayu Putra Samara, Sik, Dkk petugas Ditreskrimum Polda Sumut menuju warung kopi tersebut dan melihat Terdakwa sedang duduk menunggu pemesan/pemasang dan menulis pesanan judi Toto Gelap (Togel) Singapura dan Togel Hongkong dari setiap pemesan/pemasang lalu dituliskan dalam tiap-tiap potongan kertas oleh Terdakwa dimana permainan judi Togel dilakukan dengan cara pemain/pemasang nomor judi togel mendatangi Terdakwa Barmen Sijabat Als Sijabat Bin Jamta Sijabat untuk memasang nomor yang diinginkannya lalu Terdakwa menuliskan pesanan judi Toto Gelap (Togel) Singapura dan Togel Hongkong di atas kertas sesuai yang dikehendaki pemasang kemudian Terdakwa meminta uang taruhan/uang pasangan pemain sesuai yang dikehendaki juga seperti tebakkan 2 angka, 3 angka atau 4 angka dengan taruhan minimal Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) dan seterusnya, jika nomor tebakannya kena jitu 2 angka dengan uang taruhan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) maka pemain akan mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), jika kena jitu 3 angka akan mendapat hadiah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan jika kena jitu 4 angka maka akan mendapat hadiah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) seterusnya nomor pasangan tersebut dikirim menggunakan handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 082167317754 ke bandar bernama Boru Nainggolan (belum tertangkap), setelah nomor pasangan setiap putaran keluar lalu dijemput oleh seseorang suruhan bandar dan Terdakwa menerima imbalan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah uang taruhan para pemasang (omzet) setiap putaran;

Bahwa permainan judi bersifat untung-untungan dimana semakin besar jumlah uang yang dikeluarkan oleh pemasang/penebak maka keuntungan yang didapat akan dikalikan sebesar uang yang dikeluarkan selanjutnya apabila nomor/angka tebakkan para pemasang/penebak tidak cocok dengan nomor/angka yang diputar maka uang taruhan pada pemasang tersebut akan menjadi milik penjual/Bandar judi sehingga dengan adanya harapan akan mendapatkan keuntungan (imbalan) tersebut menyebabkan para pemasang atau masyarakat tergerak untuk membeli/memasang nomor judi Togel lalu sewaktu Terdakwa sedang menulis pesanan berisi nomor-nomor tebakkan yang dipasang oleh para pemasang tiba-tiba Petugas mendekati Terdakwa dan melakukan pengeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 082167317754, 1 (satu) buah dompet, 3 (lima) potong kertas berisi angka-angka judi togel dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), oleh karena Terdakwa tidak

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 2754/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki izin dari Pemerintah RI untuk mengadakan atau memberikan kesempatan bermain judi selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Ditreskrim Polda Sumut untuk penyidikan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana.

Atau Kedua:

Bahwa Ia Terdakwa Barmen Sijabat Als Sijabat Bin Jamta Sijabat pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 15.00 Wib atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Agustus 2018 di sebuah warung kopi di jalan Ambai Kel. Sidorejo Hilir Kec. Medan Tembung Kota Medan atau pada suatu tempat setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi jenis Toto Gelap atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa juapun untuk memakai kesempatan itu", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 Wib, setelah mendapat informasi dari warga yang layak dipercaya dimana terdapat seseorang yang sering melakukan atau menyelenggarakan perjudian toto gelap di sebuah warung kopi di jalan Ambai Kel. Sidorejo Hilir Kec. Medan Tembung Kota Medan, secepatnya Saksi Bayu Putra Samara, Sik, Dkk petugas Ditreskrim Polda Sumut menuju warung kopi tersebut dan melihat Terdakwa sedang duduk menunggu pemesan/pemasang dan menulis pesanan judi Toto Gelap (Togel) Singapura dan Togel Hongkong dari setiap pemesan/pemasang lalu dituliskan dalam tiap-tiap potongan kertas oleh Terdakwa dimana permainan judi Togel dilakukan dengan cara pemain/pemasang nomor judi togel mendatangi Terdakwa Barmen Sijabat Als Sijabat Bin Jamta Sijabat untuk memasang nomor yang diinginkannya lalu Terdakwa menuliskan pesanan judi Toto Gelap (Togel) Singapura dan Togel Hongkong di atas kertas sesuai yang dikehendaki pemasang kemudian Terdakwa meminta uang taruhan/uang pasangan pemain sesuai yang dikehendaki juga seperti tebakkan 2 angka, 3 angka atau 4 angka dengan taruhan minimal Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) dan seterusnya, jika nomor tebakannya kena jitu 2 angka dengan uang taruhan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) maka pemain akan mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), jika kena jitu 3 angka akan mendapat hadiah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan jika kena jitu 4 angka maka akan mendapat hadiah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) seterusnya

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 2754/Pid.B/2018/PN Mdn



nomor pasangan tersebut dikirim menggunakan handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 082167317754 ke bandar bernama Boru Nainggolan (belum tertangkap), setelah nomor pasangan setiap putaran keluar lalu dijemput oleh seseorang suruhan bandar dan Terdakwa menerima imbalan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah uang taruhan para pemasang (omzet) setiap putaran;

Bahwa permainan judi bersifat untung-untungan dimana semakin besar jumlah uang yang dikeluarkan oleh pemasang/penebak maka keuntungan yang didapat akan dikalikan sebesar uang yang dikeluarkan selanjutnya apabila nomor/angka tebak para pemasang/penebak tidak cocok dengan nomor/angka yang diputar maka uang taruhan pada pemasang tersebut akan menjadi milik penjual/Bandar judi sehingga dengan adanya harapan akan mendapatkan keuntungan (imbalan) tersebut menyebabkan para pemasang atau masyarakat tergerak untuk membeli/memasang nomor judi Togel lalu sewaktu Terdakwa sedang menulis pesanan berisi nomor-nomor tebak yang dipasang oleh para pemasang tiba-tiba Petugas mendekati Terdakwa dan melakukan pengeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 082167317754, 1 (satu) buah dompet, 3 (lima) potong kertas berisi angka-angka judi togel dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah RI untuk mengadakan atau memberikan kesempatan bermain judi selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Ditreskrim Polda Sumut untuk penyidikan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Arminsyah P. Sinaga, dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara penyidik;
 - Bahwa, Saksi bersama rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekitar jam 15.00 Wib di sebuah warung kopi di Jalan Ambai Kel. Sidorejo Hilir Kec. Medan Tembung Kota Medan, karna sebagai juru tulis dalam pemasangan angka;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 2754/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, bermula beberapa hari yang lalu sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan rekan Saksi lainnya mendapat informasi yang layak dipercaya dari informan bahwa adanya pemasangan angka yang dilakukan di sebuah warung kopi di Jalan Ambai Kel. Sidorejo Hilir Kec. Medan Tembung Kota Medan;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut maka Saksi bersama rekan Saksi Bayu Putra Samara, Sik dan Pinondang Simarmata SH, pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekitar jam 13.00 Wib berangkat dari Kota Medan menuju sebuah warung kopi di Jalan Ambai Kel. Sidorejo Hilir Kec. Medan Tembung Kota Medan melakukan penyelidikan disekitar tempat kejadian dan memperoleh fakta adanya kegiatan tersebut dimana Terdakwa menerima berupa potongan-potongan kertas yang bertuliskan angka tebakkan pemain/pemasang;
- Bahwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekitar jam 15.00 Wib bersama-sama dengan Bayu Putra Samara Sik, dan Pinondang Simarmata SH, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa disebuah warung kopi di Jalan Ambai Kel. Sidorejo Hilir Kec. Medan Tembung Kota Medan yang sedang bekerja sebagai penulis pemasangan angka, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Dit Reskrimum Polda Sumut;
- Bahwa, Terdakwa sudah 2 (dua) bulan menjadi juru penulis dalam pemasangan angka yang dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa, yang dimaksud dalam pemasangan angka adalah dengan cara menebak angka-angka yang akan keluar dengan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa, secara umum Saksi mengetahui cara pemasangan angka tersebut yaitu taruhan antara penebak nomor melawan bandar untuk menebak nomor yang keluar sebagai pemenang dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa, adapun jenis tebakkan dalam pemasangan angka tersebut adalah terdiri tebakkan 2 angka (angka ketiga dan ke empat), tebakkan 3 angka (angka kedua, tiga dan keempat), tebakkan 4 angka (angka pertama, kedua, ketiga dan keempat), apabila tebakkan penebak jitu atau sesuai dengan nomor yang keluar sebagai nomor pemenang maka bandar akan membayar tebakkan jitu tersebut sesuai dengan yang ditentukan oleh bandar, dimana menurut yang Saksi ketahui yaitu untuk pasangan taruhan 2 angka akan diterima sebesar 70 (tujuh puluh) dikalikan dengan jumlah taruhan, untuk pasangan taruhan 3

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 2754/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka akan diterima sebesar 500 (lima ratus) dikalikan dengan jumlah taruhan, untuk pasangan taruhan empat angka akan diterima sebesar 2500 (dua ribu lima ratus) dikalikan dengan jumlah taruhan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 2. Pinondang Simarmata SH, berjanji menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara penyidik;
 - Bahwa, Saksi bersama rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekitar jam 15.00 Wib di sebuah warung kopi di Jalan Ambai Kel. Sidorejo Hilir Kec. Medan Tembung Kota Medan, karna sebagai juru tulis dalam pemasangan angka;
 - Bahwa, bermula beberapa hari yang lalu sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan rekan Saksi lainnya mendapat informasi yang layak dipercaya dari informan bahwa adanya pemasangan angka yang dilakukan di sebuah warung kopi di Jalan Ambai Kel. Sidorejo Hilir Kec. Medan Tembung Kota Medan;
 - Bahwa berdasarkan informasi tersebut maka Saksi bersama rekan Saksi Bayu Putra Samara, Sik dan Arminsyah P Sinaga, pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekitar jam 13.00 Wib berangkat dari Kota Medan menuju sebuah warung kopi di Jalan Ambai Kel. Sidorejo Hilir Kec. Medan Tembung Kota Medan melakukan penyelidikan disekitar tempat kejadian dan memperoleh fakta adanya kegiatan tersebut dimana Terdakwa menerima berupa potongan-potongan kertas yang bertuliskan angka tebakan pemain/pemasang;
 - Bahwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekitar jam 15.00 Wib bersama-sama dengan Bayu Putra Samara Sik, dan Arminsyah P Sinaga, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa disebuah warung kopi di Jalan Ambai Kel. Sidorejo Hilir Kec. Medan Tembung Kota Medan yang sedang bekerja sebagai penulis pemasangan angka, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Dit Reskrim Polda Sumut;
 - Bahwa, Terdakwa sudah 2 (dua) bulan menjadi juru penulis dalam pemasangan angka yang dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan minggu;
 - Bahwa, yang dimaksud dalam pemasangan angka adalah dengan cara menebak angka-angka yang akan keluar dengan uang sebagai taruhannya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 2754/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, secara umum Saksi mengetahui cara pemasangan angka tersebut yaitu taruhan antara penebak nomor melawan bandar untuk menebak nomor yang keluar sebagai pemenang dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa, adapun jenis tebakan dalam pemasangan angka tersebut adalah terdiri tebakan 2 angka (angka ketiga dan ke empat), tebakan 3 angka (angka kedua, tiga dan keempat), tebakan 4 angka (angka pertama, kedua, ketiga dan keempat), apabila tebakan penebak jitu atau sesuai dengan nomor yang keluar sebagai nomor pemenang maka bandar akan membayar tebakan jitu tersebut sesuai dengan yang ditentukan oleh bandar, dimana menurut yang Saksi ketahui yaitu untuk pasangan taruhan 2 angka dengan harga Rp.1.000,00 (seribu rupiah) akan diterima sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dikalikan dengan jumlah taruhan, untuk pasangan taruhan 3 angka akan diterima sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu ruiah) dikalikan dengan jumlah taruhan, untuk pasangan taruhan empat angka akan diterima sebesar 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dikalikan dengan jumlah taruhan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Terdakwa membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara penyidik;
 - Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekitar jam 15.00 Win karena terlibat dalam pemasangan angka Singapura dan Hongkong dan pemasangan angka Singapura (periode siang) biasa disebut togel dan Hongkong (periode malam) biasa disebut kim;
 - Bahwa, peran Terdakwa dalam pemasangan angka tersebut sebagai penulis;
 - Bahwa, pemasangan angka Singapura (periode siang) dilakukan pada hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu dan untuk nomor tebakan di undi atau di putar sekitar jam 17.00 Wib, dan pemasangan angka Hongkong (periode malam) dilakukan setiap hari pada hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dan Sabtu dan untuk nomor pemasangan angka tersebut di undi atau di putar sekitar jam 22.00 Wib;
 - Bahwa, cara Terdakwa melakukan pemasangan angka tersebut adalah setiap ada putaran nomor tebakan angka Singapura dan nomor tebakan angka Hongkong yang berperan sebagai penulis dengan cara apabila pemain yang



akan memasang pasangan angka kepada Terdakwa, akan menyerahkan berupa potongan kertas yang berisi angka-angka pasangan kemudian Terdakwa terima uang taruhan tersebut dari pemain kemudian potongan kertas yang berisi angka pasangan beserta uang taruhan akan Terdakwa antar langsung kepada Bandar setelah nomor pasangan yang Terdakwa bawa diterima Terdakwa diberi upah /fee sebesar 10% dari jumlah omset setiap putaran;

- Bahwa, adapun jumlah hadiah yang diperoleh apabila angka tebakkan jitu atau sama dengan yang dikeluarkan oleh bandar adalah untuk pasangan taruhan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 angka akan diterima sejumlah Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dikalikan dengan jumlah taruhan, untuk pasangan taruhan tiga angka akan diterima sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dikalikan dengan jumlah taruhan, untuk pasangan taruhan empat angka akan diterima sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dikalikan dengan jumlah taruhan;
- Bahwa, cara pembayaran dilakukan secara tunai yang mana pembayaran antara Terdakwa dengan pemain dilakukan ketika pemain datang memasang angka kepada Terdakwa kemudian antara Terdakwa dengan bandar dilakukan ketika Terdakwa mengantarkan omset kepada bandar setelah Terdakwa serahkan Terdakwa langsung mendapat 10% dari jumlah omset;
- Bahwa, omset pemasangan angka Singapura dan Hongkong Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan untuk memenangkan tidak diperlukan keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan atau nasib-nasiban saja;
- Bahwa, keuntungan yang Terdakwa dapatkan menjadi juru penulis pemasangan angka sejak bulan Juli 2018 adalah sekitar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 082167317754 dan 1 (satu) buah dompet, 5 (lima) potong kertas berisi angka-angka judi togel, dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekitar jam 15.00 Win karena terlibat dalam pemasangan angka Singapura dan Hongkong dan pemasangan angka



Singapura (periode siang) biasa disebut togel dan Hongkong (periode malam) biasa disebut kim;

- Bahwa, benar bermula pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 Wib, setelah mendapat informasi dari warga yang layak dipercaya dimana terdapat seseorang yang sering melakukan atau menyelenggarakan perjudian toto gelap di sebuah warung kopi di jalan Ambai Kel. Sidorejo Hilir Kec. Medan Tembung Kota Medan;
- Bahwa, benar Saksi Bayu Putra Samara, Sik, Dkk petugas Ditreskrimum Polda Sumut menuju warung kopi tersebut dan melihat Terdakwa sedang duduk menunggu pemesan/pemasang dan menulis pesanan judi Toto Gelap (Togel) Singapura dan Togel Hongkong dari setiap pemesan/pemasang lalu dituliskan dalam tiap-tiap potongan kertas oleh Terdakwa dimana permainan judi Togel dilakukan dengan cara pemain/pemasang nomor judi togel mendatangi Terdakwa untuk memasang nomor yang diinginkannya lalu Terdakwa menuliskan pesanan judi Toto Gelap (Togel) Singapura dan Togel Hongkong di atas kertas sesuai yang dikehendaki pemasang;
- Bahwa, benar kemudian Terdakwa meminta uang taruhan/uang pasangan pemain sesuai yang dikehendaki juga seperti tebakkan 2 angka, 3 angka atau 4 angka dengan taruhan minimal Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan seterusnya, jika nomor tebakannya kena jitu 2 angka dengan uang taruhan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) maka pemain akan mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), jika kena jitu 3 angka akan mendapat hadiah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan jika kena jitu 4 angka maka akan mendapat hadiah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) seterusnya nomor pasangan tersebut dikirim menggunakan handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 082167317754 ke bandar bernama Boru Nainggolan (belum tertangkap);
- Bahwa, benar setelah nomor pasangan setiap putaran keluar lalu dijemput oleh seseorang suruhan bandar dan Terdakwa menerima imbalan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah uang taruhan para pemasang (omzet) setiap putaran;
- Bahwa, benar permainan judi bersifat untung-untungan dimana semakin besar jumlah uang yang dikeluarkan oleh pemasang/penebak maka keuntungan yang didapat akan dikalikan sebesar uang yang dikeluarkan selanjutnya apabila nomor/angka tebakkan para pemasang/penebak tidak cocok dengan nomor/angka yang diputar maka uang taruhan pada pemasang tersebut akan menjadi milik penjual/Bandar judi sehingga

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 2754/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya harapan akan mendapatkan keuntungan (imbalan) tersebut menyebabkan para pemasang atau masyarakat tergerak untuk membeli/memasang nomor judi Togel;

- Bahwa, benar sewaktu Terdakwa sedang menulis pesanan berisi nomor-nomor tebakkan yang dipasang oleh para pemasang tiba-tiba Petugas mendekati Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 082167317754, 1 (satu) buah dompet, 3 (lima) potong kertas berisi angka-angka judi togel dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah RI untuk mengadakan atau memberikan kesempatan bermain judi selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Ditreskrim Polda Sumut untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa, benar keuntungan yang Terdakwa dapatkan menjadi juru penulis pemasangan angka sejak bulan Juli 2018 adalah sekitar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan tidak berhak ;
3. Sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu;
4. Ditujukan kepada umum dan dilakukan ditempat umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa undang-undang tidak memberikan suatu defenisi, namun didalam praktek peradilan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subjek hukum

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 2754/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Barmen Sijabat alias Sijabat bin Jamta Sijabat yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah pula bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa Barmen Sijabat alias Sijabat bin Jamta Sijabat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pasal 44 KUHPidana telah memenuhi sebagai subjek hukum untuk dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan tidak berhak ;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo “melawan hak” merupakan terjemahan dari teks Belanda “wederrechtelijk” yang artinya tidak berhak = tidak mempunyai hak, bertentangan dengan hak orang lain, melawan hak orang lain dan melawan hukum = bertentangan dengan hukum pada umumnya, tidak dengan izin yang berhak;

Menimbang, bahwa bicara tentang “Judi” termasuk “Sabung Ayam” yang lebih dikenal dengan tajen selain dilarang oleh Agama, juga secara tegas dilarang oleh hukum positif (KUHPidana). Hal ini dapat diketahui dari ketentuan pasal 303 KUHP, Jo. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Judi Jo. PP.No.9 tahun 1981 Jo. Instruksi Presiden dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.5, tanggal 1 April 1981. Hal ini disadari pemerintah, maka dalam rangka penertiban perjudian, pasal 303 KUHPidana tersebut dipertegas dengan Undang-Undang. Nomor 7 tahun 1974, yang di dalam pasal 1, mengatur semua tindak pidana judian sebagai kejahatan. Di sini dapat dijelaskan bahwa semua bentuk judi tanpa izin adalah kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) dalam segala bentuk permainan judi yang diselenggarakan tanpa izin dari yang berwenang;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 2754/Pid.B/2018/PN Mdn



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai unsur ini tidak dapat berdiri sendiri karena hanya menjabarkan suatu sifat terlarang tanpa menjelaskan perbuatan yang dimaksud secara konkrit, sehingga terbuktinya unsur ini masih terkait dengan pertimbangan uraian unsur ketiga (perbuatan);

Ad.3. Unsur sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur terpenuhi didalam perbuatan terdakwa maka sudah cukup untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Crimineel Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) 1809 dicantumkan "Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang", sedangkan Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet Willen en Weten (dikehendaki atau diketahui) adalah "seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu" ;

Menimbang, bahwa dari beberapa defenisi tentang "kesengajaan" tersebut diatas Majelis Hakim berpendirian, "sengaja" artinya dimaksud atau dikehendaki, termasuk dalam niatnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek disini ialah "permainan judi" dalam bahasa asingnya "hazardspel". Yang diartikan hazardspel atau main judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang, pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan apakah unsur ini terpenuhi didalam perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekitar jam 15.00 Win karena terlibat dalam pemasangan angka Singapura dan Hongkong dan pemasangan angka Singapura (periode siang) biasa disebut togel dan Hongkong (periode malam) biasa disebut kim;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 Wib, setelah mendapat informasi dari warga yang layak



dipercaya dimana terdapat seseorang yang sering melakukan atau menyelenggarakan perjudian toto gelap di sebuah warung kopi di jalan Ambai Kel. Sidorejo Hilir Kec. Medan Tembung Kota Medan lalu Saksi Bayu Putra Samara, Sik, Dkk petugas Ditreskrim Polda Sumut menuju warung kopi tersebut dan melihat Terdakwa sedang duduk menunggu pemesan/pemasang dan menulis pesanan judi Toto Gelap (Togel) Singapura dan Togel Hongkong dari setiap pemesan/pemasang lalu dituliskan dalam tiap-tiap potongan kertas oleh Terdakwa dimana permainan judi Togel dilakukan dengan cara pemain/pemasang nomor judi togel mendatangi Terdakwa untuk memasang nomor yang diinginkannya lalu Terdakwa menuliskan pesanan judi Toto Gelap (Togel) Singapura dan Togel Hongkong di atas kertas sesuai yang dikehendaki pemasang, kemudian Terdakwa meminta uang taruhan/uang pasangan pemain sesuai yang dikehendaki juga seperti tebakan 2 angka, 3 angka atau 4 angka dengan taruhan minimal Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan seterusnya, jika nomor tebakannya kena jitu 2 angka dengan uang taruhan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) maka pemain akan mendapat hadiah sejumlah Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), jika kena jitu 3 angka akan mendapat hadiah sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan jika kena jitu 4 angka maka akan mendapat hadiah sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) seterusnya nomor pasangan tersebut dikirim menggunakan handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 082167317754 ke bandar bernama Boru Nainggolan (belum tertangkap), setelah nomor pasangan setiap putaran keluar lalu dijemput oleh seseorang suruhan bandar dan Terdakwa menerima imbalan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah uang taruhan para pemasang (omzet) setiap putaran, permainan judi bersifat untung-untungan dimana semakin besar jumlah uang yang dikeluarkan oleh pemasang/penebak maka keuntungan yang didapat akan dikalikan sebesar uang yang dikeluarkan selanjutnya apabila nomor/angka tebakan para pemasang/penebak tidak cocok dengan nomor/angka yang diputar maka uang taruhan pada pemasang tersebut akan menjadi milik penjual/Bandar judi sehingga dengan adanya harapan akan mendapatkan keuntungan (imbalan) tersebut menyebabkan para pemasang atau masyarakat tergerak untuk membeli/memasang nomor judi Togel, sewaktu Terdakwa sedang menulis pesanan berisi nomor-nomor tebakan yang dipasang oleh para pemasang tiba-tiba Petugas mendekati Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 082167317754, 1 (satu) buah dompet, 3 (lima) potong kertas berisi angka-angka judi togel dan uang tunai

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 2754/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah RI untuk mengadakan atau memberikan kesempatan bermain judi selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Ditreskrim Polda Sumut untuk penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa permainan judi bersifat untung-untungan dimana semakin besar jumlah uang yang dikeluarkan oleh pemasang/penebak maka keuntungan yang didapat akan dikalikan sebesar uang yang dikeluarkan selanjutnya apabila nomor/angka tebakan para pemasang/penebak tidak cocok dengan nomor/angka yang diputar maka uang taruhan pada pemasang tersebut akan menjadi milik penjual/Bandar judi sehingga dengan adanya harapan akan mendapatkan keuntungan (imbalan) tersebut menyebabkan para pemasang atau masyarakat tergerak untuk membeli/memasang nomor judi Togel lalu sewaktu Terdakwa sedang menulis pesanan berisi nomor-nomor tebakan yang dipasang oleh para pemasang tiba-tiba Petugas mendekati Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 082167317754, 1 (satu) buah dompet, 3 (lima) potong kertas berisi angka-angka judi togel dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah RI untuk mengadakan atau memberikan kesempatan bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Kepada umum.

Menimbang, bahwa didalam pasal ini disyaratkan bahwa perjudian itu harus ditempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang ditemukan dipersidangan Bahwa benar Terdakwa berperan dalam pemasangan angka perjudian judi jenis togel tersebut sebagai penulis di sebuah warung kopi di jalan Ambai Kel. Sidorejo Hilir Kec. Medan Tembung Kota Medan, permainan judi Togel dilakukan dengan cara pemain/pemasang nomor judi togel mendatangi Terdakwa Barmen Sijabat Als Sijabat Bin Jamta Sijabat untuk memasang nomor yang diinginkannya lalu Terdakwa menuliskan pesanan judi Toto Gelap (Togel) Singapura dan Togel Hongkong di atas kertas sesuai yang dikehendaki pemasang kemudian Terdakwa meminta uang taruhan/uang pasangan pemain sesuai yang dikehendaki juga seperti tebakan 2 angka, 3 angka atau 4 angka

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 2754/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan taruhan minimal Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) dan seterusnya, jika nomor tebakannya kena jitu 2 angka dengan uang taruhan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) maka pemain akan mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), jika kena jitu 3 angka akan mendapat hadiah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan jika kena jitu 4 angka maka akan mendapat hadiah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) seterusnya nomor pasangan tersebut dikirim menggunakan handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 082167317754 ke bandar bernama Boru Nainggolan (belum tertangkap), setelah nomor pasangan setiap putaran keluar lalu dijemput oleh seseorang suruhan bandar dan Terdakwa menerima imbalan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah uang taruhan para pemasang (omzet) setiap putaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis berpendapat permainan judi jenis togel tersebut ditujukan kepada umum dan dilakukan ditempat umum, oleh karena itu unsur kepada umum telah terpenuhi didalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung pada diri Terdakwa tidak ada ditemukan alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan (Faits d'Excuses), alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan unsur-unsur melawan hukum (Faits d'Justifikatif) maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 082167317754

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 2754/Pid.B/2018/PN Mdn



dan 1 (satu) buah dompet, 5 (lima) potong kertas berisi angka-angka judi togel, merupakan alat yang digunakan Terdakwa melakukan kejahatan, oleh karena dikhawatirkan akan digunakan kembali melakukan kejahatan maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), merupakan hasil kejahatan dan memiliki nilai maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf l dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang diberikan kepada Terdakwa bukan merupakan tindakan balas dendam, akan tetapi semata merupakan sarana untuk Terdakwa dapat memperbaiki diri dan belajar dari kesalahannya agar kelak dapat kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang taat hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa atau Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Nota Pembelaan atau Pledoi, tetapi secara lisan menyampaikan mohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan yang telah dikemukakan, Majelis Hakim telah pula mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan, telah dipertimbangkan berdasarkan atas azas kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan, sehingga dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan patut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan tidak berbelit – belit memberikan keterangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Barmen Sijabat alias Sijabat bin Jamta Sijabat tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memberi kesempatan untuk main judi kepada khalayak umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 082167317754 dan 1 (satu) buah dompet, 5 (lima) potong kertas berisi angka-angka judi togel, dimusnahkan, uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018 oleh kami, H. Akhmad Sahyuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mian Munthe, S.H., M.H., Fahren, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leonardus Sinaga, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rehulina Sembiring, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mian Munthe, S.H., M.H.

H. Akhmad Sahyuti, S.H., M.H.

Fahren, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Leonardus Sinaga, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 2754/Pid.B/2018/PN Mdn